



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
KECAMATAN TARUB  
KANTOR KEPALA DESA KESADIKAN**

Alamat : Jl.Masjid Darussalam Nomor 05 Kesadikan Tarub Kode Pos 52184

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KESADIKAN  
KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 141 / 041 II / 2019**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN POS PAUD MELATI III  
DESA KESADIKAN KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2019**

**KEPALA DESA KESADIKAN**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Dari Sdr SRI RAHYU,S.PD Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 11 / PPM / II / 2019 selaku ketua Penyelenggara Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini Desa Kesadikan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Beserta Persyaratan Lainnya ;  
b. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan Kelompok Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) perlu di terbitkan surat ijin Penyelenggaraan yang mengatur beberapa Ketentuan ;  
1. Pengelola / Penyelenggara  
2. Tempat Belajar  
3. Sarana belajar  
4. Waktu  
5. Tutor / Pengajar  
c.. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b perlu penetapan keputusan Kepala Desa Tentang Penyelenggara Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini Desa Kesadikan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
- Mengingat** : 1. Undang – undang RI Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar sekolah;


4. Keputusan Mentri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1993 Tentang Pendirian Kelompok Pendidikan anak usia Dini ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018 / 1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini dan Penitipan anak ;
6. Hasil survei Lokasi penyelenggaraan kelompok Pendidikan Anak usia dini

### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan** :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pos Pendidikan anak usia dini " MELATI III " Desa Kesadikan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal
- KEDUA** : Penyelenggaran Kelompok Pendidikan anak usia dini Berkewajiban :
  1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku
  2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu Pembelajaran yang di keluarkan DEPDIKNAS RI
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Kesadikan  
Pada Tanggal : 20 Februari 2019



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ka. UPTD Dinas DIKBUD Kec Tarub;
2. Arsip;